



**KEPALA DESA LANGAM
KABUPATEN SUMBAWA**

**PERATURAN DESA LANGAM
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT DESA LANGAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGAM ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pembentukan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa adat istiadat, nilai nilai budaya, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional di Desa Langam;
- c. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai nilai budaya serta kebiasaan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Adat sebagaimana yang diamanatkan pada Bagian Kedua Pasal 95 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya;
- d. bahwa sebagai mitra Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa ikut serta dalam upaya mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Desa Tentang Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa ;
 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat Tana Samawa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGAM
dan
KEPALA DESA LANGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LANGAM TENTANG LEMBAGA ADAT DESA LANGAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Desa adalah Desa Langam
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Langam
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan Desa Langam
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan Pelayanan masyarakat Desa.
7. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa

8. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa
9. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat
10. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat
11. Adat Istiadat adalah nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat Desa.
12. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan-perbuatan positif yang dilakukan warga masyarakat yang merupakan suatu kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya yang bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
14. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan.
15. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Nama Lembaga Adat di Desa Langam adalah Lembaga Adat SALING SATINGI
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga masyarakat yang bersifat spesifik dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Masyarakat.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana pada ayat (1) adalah wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat, Pimpinan dan Pemangku Adat.
- (4) Lembaga Adat berkedudukan di Desa Langam

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Desa berfungsi :
 - a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat lainnya.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Adat disebut Pemangku Adat yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat
- (2) Pemangku Adat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota

c. Anggota

- (3) Ketua dan sekretaris Pemangku Adat dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat
- (4) Jumlah pemangku Adat sama dengan jumlah dusun dalam Desa Langam paling sedikit 5 (lima) orang
- (5) Pengajuan Pemangku Adat dilakukan secara musyawarah dari masing masing dusun dalam desa
- (6) Peresmian Pengurus Lembaga Adat dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat desa.

Pasal 6

Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Pengurus Lembaga Adat menyusun Tata Tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Masa bakti pengurus Lembaga Adat Selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dengan kesepakatan bersama yang dilakukan secara musyawarah

Pasal 9

Kepada pengurus Lembaga Adat diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemangku Adat berwenang :
 - a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat
 - b. Menyelesaikan urusan adat istiadat diwilayah kerjanya
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat
 - d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat
 - f. Mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun dalam pengadilan
 - g. Mengatur tatakrma pergaulan pemuda dan pemudi

- h. Menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat
 - i. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan Pemerintahan Desa; dan
 - j. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
 - k. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf i dan huruf j, disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kompilasi adat istiadat Kabupaten dan/ atau desa.

Pasal 12

- (1) Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dalam desa, ditunjuk dan diangkat Ketua Pemuda
- (2) Ketua pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat secara langsung oleh Pemangku Adat dalam musyawarah bersama.

Pasal 13

Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi pemerintah/ swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat

Pasal 14

Lembaga Adat mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan adat istiadat setempat;
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Pemangku Adat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau dibantu oleh beberapa staf sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Lembaga Adat diangkat oleh Ketua Pemangku Adat
- (3) Kepala sekretariat dan staf sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat

Pasal 16

- (1) Sekretariat Lembaga Adat mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemangku Adat.

BAB VII

MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT

Pasal 17

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dilakukan minimal sekali dalam setahun, dan dapat melakukan musyawarah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan musyawarah Lembaga Adat adalah menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah Adat dituangkan dalam keputusan dan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Desa.
 - b. Camat.
 - c. Bupati.

BAB VIII

HUBUNGAN DAN TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa dan Camat bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan Lembaga Adat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Adat dengan Lembaga Kemasyarakatan dan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT

Pasal 19

- (1) Kepada Pemangku Adat Desa diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri atas:
 - a. Tanda pemangku adat
 - b. Penutup Kepala
- (2) Ketentuan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
- (3) Dalam hal penggunaan pakaian adat, Pemangku Adat dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing masing

BAB X

KEUANGAN

Pasal 20

1. Sumber Keuangan Lembaga Adat berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan pemerintah Provinsi, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat .
2. Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya Sekretariat
3. Pengelolaan keuangan Lembaga Adat dilakukan oleh Sekretariat

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten dan Pembina Lembaga Adat
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi
3. Camat berwenang membatalkan Peraturan Adat yang ditetapkan Lembaga adat apabila bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah dikaji oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan bersifat final.

BAB XII

SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengelolaan Bank Sampah, dan hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langam

Ditetapkan di Langam

Pada tanggal 05 Desember 2020

KEPALA DESA LANGAM,



SAHUDDIN

Diundangkan di Langam

Pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DESA LANGAM



AGUS HADIANTO

LEMBARAN DESA LANGAM TAHUN 2021 NOMOR 03